



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditinjau kembali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tersebut, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Propinsi yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di koordinasikan dengan Bupati/Walikota guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
9. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENBENTUKAN DAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas yang bernama Balai, Kantor, Panti, Taman Budaya, Museum;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dapat disebut Kepala Balai, Kepala Kantor, Kepala Panti, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Dinas Pertanian:

- a. Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
- b. Balai Pengembangan dan Promosi Agribisnis Perbenihan Tanaman Pangan ;
- c. Balai Pengembangan dan Promosi Agribisnis Perbenihan Holtikultura;
- d. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
- e. Balai Pelatihan dan Pengembangan Bioteknologi Pertanian Terapan;
- f. Balai Pengembangan Mutu Bibit dan Pakan Ternak;
- g. Balai Diagnostik Kehewananan ;

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan:

- a. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Balai Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c. Balai Pengawasan , Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;

3. Dinas Perikanan dan Kelautan:

Balai Perencanaan Teknologi Perikanan dan Kelautan.

4. Dinas Pendidikan:

- a. Balai Latihan Pendidikan Teknik.
- b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
- c. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan.
- d. Balai Pengembangan Pemuda dan Olahraga.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- b. Balai Pengembangan Bisnis dan Kerajinan.

6. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sosial:

- a. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru.
- b. Balai Laboratorium Kesehatan.
- c. Balai Pelatihan Kesehatan
- d. Panti Sosial Bina Netra.
- e. Panti Sosial Karya wanita.
- f. Panti Sosial Bina Karya.
- g. Panti Sosial Bina Remaja.
- h. Panti Sosial Asuhan Anak
- i. Panti Sosial Tresno Wreda.

7. Dinas Pendapatan Daerah:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo.
- e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman.

8. Dinas Perhubungan:

Kantor Pengendalian Muatan barang.

9. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah:

- a. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai progo, Opa. Oya.
- b. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo.
- c. Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan.

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

- a. Museum Negeri Sonobudoyo.
- b. Taman Budaya.

11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

- a. Balai Latihan Kerja.
- b. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
- c. Kantor Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.
- d. Balai Pengembangan Produktifitas Kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut ayat(2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas teknis operasional Dinas serta pelayanan kepada masyarakat di bidang tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah, menguji, dan menerapkan teknologi yang berkaitan dengan bidang tugasnya ;
- b. Melaksanakan pengkajian teknologi berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang teknis tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis ;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV
Susunan Organisasi
Pasal 6

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala UPTD
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha
- c. Unsur Pelaksana : - Seksi-seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan struktur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Dinas Pertanian
Paragraf 1

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 7

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

- 1. Kepala Balai;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Pengawasan;
- 4. Seksi Sertifikasi dan Penilaian Kultivar;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Pengembangan dan Promosi Agribisnis Perbenihan Tanaman Pangan
Pasal 8

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

- 1. Kepala Balai;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Pengembangan Perbenihan Padi;
- 4. Seksi Pengembangan Perbenihan Palawija;
- 5. Seksi Promosi dan Pemasaran Benih Padi dan Palawija;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pengembangan dan Promosi Agribisnis Perbenihan Hortikultura
Pasal 9

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan Hortikultura;
4. Seksi Produksi Benih Hortikultura;
5. Seksi Promosi dan Pemasaran Benih Hortikultura;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 10

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Diagnosa dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
4. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Pengawasan Pesticida;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Balai Pelatihan dan Pengembangan Bioteknologi Pertanian Terapan
Pasal 11

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Bioteknologi Pertanian Terapan;
4. Seksi Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian;
5. Seksi Klinik Konsultasi dan Kerjasama Agribisnis;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Balai Pengembangan Mutu Bibit dan Pakan Ternak
Pasal 12

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Mutu Semen Baku dan Embrio;
4. Seksi Pengembangan Ternak Bibit dan Sertifikasi;
5. Seksi Pengembangan Mutu Pakan dan Pemasaran ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Balai Diagnostik Kehewan
Pasal 13

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian Mikroba dan Residu bahan Asal Hewan;
4. Seksi Pengujian Penyakit Hewan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Paragraf 1
Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 14

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Perbenihan;
4. Seksi Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan
Pasal 15

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Produksi dan Pungutan;
4. Seksi Promosi dan Pemasaran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Proteksi
Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 16

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih;
4. Seksi Peramalan dan Pengamatan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Perikanan dan Kelautan
Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 17

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penangkapan dan Pelabuhan;
4. Seksi Budidaya Air Tawar;
5. Seksi Budidaya Air Payau;
6. Seksi Budidaya Air Laut;
7. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Balai Latihan Pendidikan Teknik
Pasal 18

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Bangunan ;
4. Seksi Elektronika;
5. Seksi Listrik ;
6. Seksi Mesin;
7. Seksi Otomotif;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
Pasal 19

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Program dan Evaluasi;
4. Seksi Pengembangan;
5. Seksi pemberdayaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
Pasal 20

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Produksi;
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Pengembangan Pemuda dan Olah Raga
Pasal 21

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pemuda;
4. Seksi Olah Raga;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Balai Pengembangan Bisnis dan Kerajinan
Pasal 22

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Konsultasi dan Pelatihan Bisnis ;
4. Seksi Pengembangan Kerajinan;
5. Seksi Promosi dan Pemasaran ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Pasal 23

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan dan Rekayasa;
4. Seksi Produksi dan Pemasaran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru
Pasal 24

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengobatan;
4. Seksi Diagnosa;
5. Seksi Perawatan ;
6. Seksi Rawat Inap Kotagede;
7. Seksi Rawat Inap Kalasan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Laboratorium Kesehatan
Pasal 25

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Mikrobiologi dan Immunologi;
4. Seksi Kimia Kesehatan;
5. Seksi Patologi;
6. Seksi Media dan Reagensia;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pelatihan Kesehatan
Pasal 26

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Bina Program;
4. Seksi Tata Operasional;
5. Seksi Jaga Mutu;
6. Seksi Latihan Kesehatan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Panti Sosial Bina Netra
Pasal 27

Susunan Organisasi Panti terdiri dari :

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
4. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Panti Sosial Karya Wanita
Pasal 28

Susunan Organisasi Panti terdiri dari :

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
4. Seksi Penerimaan dan penyaluran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Panti Sosial Bina Karya
Pasal 29

Susunan Organisasi Panti terdiri dari :

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
4. Seksi Penerimaan dan penyaluran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Panti Sosial Bina Remaja
Pasal 30

Susunan Organisasi Panti terdiri dari :

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
4. Seksi Penerimaan dan penyaluran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
Panti Sosial Asuhan Anak
Pasal 31

Susunan Organisasi Panti terdiri dari :

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penyantunan dan Pelayanan Sosial Petirahan Sleman;
4. Seksi Penerimaan dan Pelayanan Sosial Budi Bhakti Gunungkidul;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
Panti Sosial Tresna Wreda
Pasal 32

Susunan Organisasi Panti terdiri dari :

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Unit Abiyoso;
4. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Unit Budhi Luhur;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta
Pasal 33

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
4. Seksi Penetapan dan Keberatan;
5. Seksi Penagihan;
6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul
Pasal 34

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
4. Seksi Penetapan dan Keberatan;
5. Seksi Penagihan;
6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul
Pasal 35

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
4. Seksi Penetapan dan Keberatan;
5. Seksi Penagihan;
6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo
Pasal 36

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
4. Seksi Penetapan dan Keberatan;
5. Seksi Penagihan;
6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman
Pasal 37

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
4. Seksi Penetapan dan Keberatan;
5. Seksi Penagihan;
6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kantor Pengendalian Muatan Barang
Pasal 38

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengendalian Kulwaru;
4. Seksi Pengendalian Depok;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Paragraf 1
Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Progo, Opak, Oyo
Pasal 39

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional dan Pengelolaan Data;
4. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
5. Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo
Pasal 40

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional dan Pengelolaan Data;
4. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
5. Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan
Pasal 41

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian Mutu Air;
4. Seksi Pengujian Tanah dan Batuan;
5. Seksi Pengujian Bahan dan Bangunan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Museum Negeri Sonobudoyo
Pasal 42

Susunan Organisasi Museum terdiri dari :

1. Kepala Museum;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Bimbingan dan Preparasi;
4. Seksi Koleksi dan Konservasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Taman Budaya
Pasal 43

Susunan Organisasi Taman Budaya terdiri dari :

1. Kepala Taman Budaya;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional dan Pengelolaan Data;
4. Seksi Pergelaran dan Seni Budaya;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Balai Latihan Kerja
Pasal 44

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Latihan Kerja;
4. Seksi Pemasaran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Pasal 45

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja;
4. Seksi Palatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Kantor Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
Pasal 46

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perkara;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Pengembangan Produktifitas Kerja
Pasal 47

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Produktifitas Kerja;
4. Seksi Pengukuran Produktifitas;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 48

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal.
- (2). Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan bimbingan, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan tugas staf.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan rapat secara berkala.

Pasal 49

- (1). Setiap staf di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib bertanggungjawab kepada pimpinan serta wajib melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.
- (2). Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, staf dapat memberikan saran pertimbangan kepada pimpinannya.

Pasal 50

Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain.

Pasal 51

- (1). Setiap Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kepada Kepala Dinas.
- (2). Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada satuan organisasi lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 52

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53

- (1). Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka kegiatan-kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2). Sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Sekolah Luar Biasa, maka Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekolah Luar Biasa yang sekarang ada tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54

- (1). Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2). Status kelembagaan Sekolah Luar Biasa di lingkungan Dinas Pendidikan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 56

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 3 Agustus 2002

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 12 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP 110021674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI D

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Daerah mengalami perubahan sangat mendasar dari system sentralistik dimana Daerah pada era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah terutama dalam bidang penataan kelembagaan harus berpedoman pada peraturan dari Pemerintah Pusat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada dasarnya otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab terletak pada Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. Daerah diberi kebebasan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Disamping hal itu makna dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kemandirian Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, dengan demikian dalam melakukan reorganisasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memperhatikan :

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
3. Kemampuan keuangan Daerah;
4. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah, untuk itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur pokok-pokoknya sedangkan penjabaran mengenai kebutuhan dan besaran organisasi disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, yang didalamnya mengatur juga mengenai organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pasal 52 ayat (3) disebutkan bahwa Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a dan b : Cukup jelas
Huruf c : Yang dimaksud dengan Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri,
- Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas